



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SEPTIAN UKI WIJAYA |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/1 September 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Lebak Arum 6/86 Rt.007 Rw.009
Kec.Tambaksari Kota Surabaya atau Jalan Satelit
Utara GS no.08 Surabaya |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Septian Uki Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasl 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasl 65 ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 311 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasl 65 ayat (1) KUHP dan Keempat Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pemuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil marcedez L-1725-FH;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Septian Uki Wijaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) sepeda angina warna biru;

Dikembalikan kepada saksi MOCH. IQROM;

- 1 (satu) unit sepeda motor L-4858-CAW dan STNKB nya;
- 1 (satu) unit SIM C an. Ahmad Ghozali;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD GOZALI;

- 1 (satu) unit sepeda motor L-27580ACM dan STNKB nya;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bella Eka Windrasari;

Dikembalikan kepada saksi BELLA EKA WINDRASARI;

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina L-1184-GM;

Dikembalikan kepada saksi YAN GUNTUR GUNAWAN;

- 1 (satu) unit mobil Avansa L-1455-FO dan STNKB nya;

Dikembalikan kepada saksi TJHING GEOI TJUNG;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio L-1232-ADZ dan STNKB nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an. Beny Pranata, S. Sos.

Dikembalikan kepada saksi BENY PRANATA, S. Sos;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 15.12 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan Jalan Bolevard Pakuwon City Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN bersama sama dengan saksi BUDIARTO WIJAYA, saksi YOHANES SUDARSONO LIMAN SANTOSO, saksi GERRY JONATAN dan saksi RIKY GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis whisky merk TOKI di Cossa Coffe setelah selesai minum minuman merk TOKI tersebut kemudian Terdakwa bersama teman temannya minum Bir di Dexler cafe kemudian setelah selesai minum bir di Dexler Cafe Terdakwa yang dalam keadaan membahayakan karena menurunnya konsentrasi atau kesadaran dikarenakan pengaruh minuman beralkohol hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai Mobil Mercy E300 Nopol L-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1725-FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN tepatnya di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakuwon City Terdakwa menabrak dari belakang sepeda angin yang dikemudikan oleh Korban PRASETYANINGSING (alm) sehingga mengakibatkan korban PRASETYA NINGSING pada tanggal 24 Desember 2024 meninggal dunia di Rumah sakit Dr. Soetomo sebagaimana VISUM ET REPERTUM (Jenazah) Nomer KF 24.06.31 tertanggal 24 Desember 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIN IDA NUR SRI WAHYUNI selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo dengan kesimpulan ;

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi kelebihan berat badan tingkat satu;
2. Pada pemeriksaan ditemukan ;
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah;
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari jari dan ke empat anggota gerak;
 - c. Luka memar pada kelopak mata kanan, punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tungkai bawah kiri;
 - d. Luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, pelipis kanan, bibir, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan;
 - e. Luka robek pada kaki kiri sisi belakang;
 - f. Cairan berwarna merah serupa darah pada lubang telinga kanan;
 - g. Luka robek yang telah dijahit pada kepala sisi kanan;
- Kelainan 2a, 2b tersebut di atas lazim di temukan pada mati lemas; Kelainan 2c, 2d, 2e, 2f dan 2g tersebut di atas di akibatkan oleh kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Bawa setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa tidak menghentikan kendaraanya dan melarikan diri sehingga saat di jalan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran tepatnya di depan Dealer Suzuki Terdakwa mengalami kecelakaan lagi yakni menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L-4858-CAW yang di kendari oleh saksi ACHMAD GOZALI yang berboncengan dengan saksi AISYAH AMINI hingga keduanya mengalami luka luka selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L-2758-ACM yang dikermudikan oleh saksi BELLA EKA WINDASARI hingga mengakibatkan luka luka dan Terdakwa kembali tidak menghentikan kendaraanya sehingga kembali menabrak dari belakang mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh STEPAHNIE SANJAYA yang mengakibatkan kendaraan Grand Livina tersebut mendorong mobil Toyota Avanza yang di kendari oleh saksi TJHIN GOEI THUNG Als SUTIKNO hingga mobil avanza tersebut masuk kedalam parit dan saksi TJIN GOEI THUNG Als SUTIKNO dan saksi LANIWATI ONGKODJOJO mengalami luka luka sedangkan mobil Grand Livina yang dikendarai oleh STEPHANIE SANJAYA manabruk pohon hingga membuat STEPAHANIE SANJAYA luka parah dan di rawat di Rumah sakit dr. Soetomo Surabaya selama 6 (enam) hari sebelum akhirnya pada tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 10.00 wib korban STEPHANIE SANJAYA meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) Nomor Kf 24.0640 tertanggal 29 Desember 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. EKKY ANDIKA ILHAM dokter pada Instalasi kedokteran Foresnik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo Subaraya dengan Kesimpulan;

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit putih;
2. Pada pemeriksaan luar di temukan ;
 - 1) Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bawah kedua kelopak mata atas dan bawah;
 - 2) Kebiruan pada selaput lendir bibir atas dan bawah, gusi, ujung jari jari ke empat ekstremitasKelainan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas;
- 3) Luka memar pada punggung, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiiri, dan tungkai bawah kiiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Luka lecet pada kepala, punggung, tungkai atas kanan, dan tungkai atas;

Kelainan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

5) Luka yang sudah dijahit pada kepala dan dada;

Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh upaya tindakan medis;

3. Sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bawa selanjutnya mobil mercy E300 Nopol L-1725-FH yang dikendarai oleh Terdakwa masih berusaha melarikan diri namun kembali manabrak bagian belakang mobil Honda Brio warna kuning Nopol L-1232-ADC yang dikendarai oleh saksi BENY PRANATA yang pada saat itu sedang berhenti di tepi jalan depan cafe 27 surabaya yang membuat mobil Mercy nopol L-1725-FH yang di kendari oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tersebut berhenti karena mengalami kerusakan pada bagian mesinya sehingga Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tidak bisa melarikan diri dikarenakan mobil yang di kendarainya tidak bisa di jalankan lagi oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA yang selanjutnya Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA di amankan oleh para warga sebelum akhirnya datang petugas dari Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan oleh kejadian perkara dan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasi 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bawa Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan bengkel UMC SUZUKI Jalan Kenjeran Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN bersama sama dengan saksi BUDIARTO WIJAYA, saksi YOHANES SUDARSONO LIMAN SANTOSO, saksi GERRY JONATAN dan saksi RIKY GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis whisky merk TOKI di Cossa Coffe setelah selesai minum minuman merk TOKI tersebut kemudian Terdakwa bersama teman temanya minum Bir di Dexler cafe kemudian setelah selesai minum bir di Dexler Cafe Terdakwa yang dalam keadaan membahayakan karena menurunya konsentrasi atau kesadaran dikarenakan pengaruh minuman beralkohol hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai Mobil Mercy E300 Nopol L-1725-FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN tepatnya di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakuwon City menabrak dari belakang sepeda angin yang dikemudikan oleh Korban PRASETYANINGSING (alm) sehingga mengakibatkan korban PRASETYA NINGSING pada tanggal 24 Desember 2024 meninggal dunia di Rumah sakit Dr. Soetomo;

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terlibat kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa tidak menghentikan kendaraanya dan melarikan diri sehingga saat di jalan Kenjeran tepatnya di depan Dealer Suzuki Terdakwa mengalami kecelakaan lagi yakni menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L-4858-CAW yang di kendari oleh saksi ACHMAD GOZALI yang berboncengan dengan saksi AISYAH AMINI yang mengakibatkan saksi AISYAH AMINI mengalami luka luka sedangkan saksi ACHMAD GOZALI mengalami luka berat sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor RM 995320 tertanggal 23 Desember 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr MA'RIFATUL ULA, Sp.FM selaku dokter pemerintah pada instalansi kedokteran forensik RSUD Haji Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin laki laki, mengaku berusia lima puluh satu tahun ;

Luka robek pada kepala samping kanan dan kaki kanan, patah tulang tertutup tulang bahu kanan akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L-2758-ACM yang dikermudikan oleh saksi BELLA EKA WINDASARI hingga mengakibatkan luka luka dan Terdakwa kembali tidak menghentikan kendaraanya sehingga kembali menabrak dari belakang mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh STEPAHNIE SANJAYA yang mengakibatkan kendaraan Grand Livina tersebut mendorong mobil Toyota Avanza yang di kendari oleh saksi TJHIN GOEI THUNG Als SUTIKNO hingga mobil Avanza tersebut masuk kedalam parit dan saksi TJIN GOEI THUNG Als SUTIKNO dan saksi LANIWATI ONGKODJOJO mengalami luka luka sedangkan mobil Grand Livina yang dikendarai oleh STEPHANIE SANJAYA manabrak pohon hingga membuat STEPAHNIE SANJAYA luka parah dan di rawat di Rumah sakit dr. Soetomo Surabaya selama 6 (enam) hari sebelum akhirnya pada tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 10.00 wib korban STEPHANIE SANJAYA meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya mobil mercy E300 Nopol L-1725-FH yang dikendarai oleh Terdakwa masih berusaha melarikan diri namun kembali manabrak bagian belakang mobil honda Brio warna kuning Nopol L-1232-ADC yang dikendarai oleh saksi BENY PRANATA yang pada saat itu sedang berhenti di tepi jalan depan cafe 27 surabaya yang membuat mobil Mercy nopol L-1725-FH yang di kendari oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tersebut berhenti karena mengalami kerusakan pada bagian mesinya sehingga Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tidak bisa melarikan diri dikarenakan mobil yang di kendarainya tidak bisa dijalankan lagi oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA yang selanjutnya terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA di amankan oleh para warga sebelum akhirnya datang petugas dari Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan oleh kejadian perkara dan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasl 65 ayat (1) KUHP;

DAN

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bawa Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaaan sebagai berikut :

- Bawa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN bersama sama dengan saksi BUDIARTO WIJAYA, saksi YOHANES SUDARSONO LIMAN SANTOSO, saksi GERRY JONATAN dan saksi RIKY GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis whisky merk TOKI di Cossa Coffe setelah selesai minum minuman merk TOKI tersebut kemudian Terdakwa bersama teman temanya minum Bir di Dexler cafe kemudian setelah selesai minum bir di Dexler Cafe Terdakwa yang dalam keadaan membahayakan karena menurunya konsentrasi atau kesadaran dikarenakan pengaruh minuman beralkohol hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai Mobil Mercy E300 Nopol L-1725-FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN tepatnya di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakuwon City menabrak dari belakang sepeda angin yang dikemudikan oleh Korban PRASETYANINGSING (alm) sehingga mengakibatkan korban PRASETYA NINGSING pada tanggal 24 Desember 2024 meninggal dunia di Rumah sakit Dr. Soetomo dan sepeda angin yang dikendarainya juga mengalami kerusakan;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terlibat kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa tidak menghentikan kendaraanya dan melarikan diri sehingga saat di jalan Kenjeran tepatnya di depan Dealer Suzuki Terdakwa mengalami kecelakaan lagi yakni menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L-4858-CAW yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai oleh saksi ACHMAD GOZALI yang berboncengan dengan saksi AISYAH AMINI yang mengakibatkan sepeda motor Hinda Vario Nopol L-4858-CAW mengalami kerusakan pada bodi bagian belakang sedangkan saksi AISYAH AMINI mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor RM 995318 tertanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MA'RIFATUL ULA, Sp.FM selaku dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik RSUD Haji Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin perempuan, mengaku berusia dua puluh empat tahun ;

Luka robek pada tungkai bawah kanan dan pembengkakan pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

- Bawha selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L-2758-ACM yang dikemudikan oleh saksi BELLA EKA WINDASARI hingga mengakibatkan kedaraan sepeda motor Honda Beat nopol L-2758-ACM mengalami kerusakan pada bodi bagian belakang sedangkan saksi BELLA EKA WINDASARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor RM 017426 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ;

1. Seorang perempuan, berusia dua puluh sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;

Pada pemeriksaan di temukan luka lecet dan Bengkak pada dahi kiri dan nyeri pada pinggang bawah, kelainan tersebut akibat benturan benda tumpul;

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bawha setelah menabrak sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh saksi BELLA EKA WINDASARI Terdakwa kembali tidak menghentikan kendaraanya sehingga menabrak dari belakang mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh Korban STEPAHNIE SANJAYA yang mengakibatkan STEPHANIE SANJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia selanjutnya kendaraan Grand Livina tersebut mendorong mobil toyota Avanza yang di kendari oleh saksi TJHIN GOEI THUNG Als SUTIKNO hingga mobil Avanza tersebut masuk kedalam parit dan saksi TJIN GOEI THUNG Als SUTIKNO dan saksi LANIWATI ONGKODJOJO mengalami luka luka sedangkan mobil Grand Livina yang dikendarai oleh STEPHANIE SANJAYA manabrak pohon hingga mengalami kerusakan pada bodi depan dan bodi samping sedangkan mobil Toyota avanza masuk parit dan mengalami kerusakan pada bagian bodi belakang sedangkan saksi TJHIN GOEI THUNG mengalami luka pada bagian punggung sedangkan saksi LANIWATI ONGKODJOJO mengalami luka pada bagian dada;

- Bawa selanjutnya mobil mercy E300 Nopol L-1725-FH yang dikendarai oleh Terdakwa masih berusaha melarikan diri namun kembali manabrak bagian belakang mobil honda Brio warna kuning Nopol L-1232-ADC yang dikendarai oleh saksi BENY PRANATA yang pada saat itu sedang berhenti di tepi jalan depan cafe 27 surabaya yang membuat mobil honda Brio Nopol L-1232-ADC mengalami kerusakan pada bodi bagian belakang selanjutnya mobil Mercy nopol L-1725-FH yang di kendari oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tersebut menabrak pohon dan berhenti karena mengalami kerusakan pada bagian mesinya sehingga Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tidak bisa melarikan diri di karena kan mobil yang di kendarainya tidak bisa dijalankan lagi oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA yang selanjutnya Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA di amankan oleh masyarakat sekitar sebelum akhirnya datang petugas dari Satlantas Polrestabes Surabaya melakuka oleh kejadian perkara dan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo paasl 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT :

Bawa Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA Anak dari KHIONG DAI HOEN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 15.12 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di depan Jalan Bolevard pakuwon City Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang dalam pengaruh minum minuman beralkohol jenis whisky merk TOKI yang terdakwa minum di Cossa Coffe serta minuman alkohol jenis Bir yang Terdakwa minum di Dexler cafe mengendarai kendaraan jenis Mobil Mercy E300 Nopol L-1725-FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam menabrak dari belakang sepeda angin yang dikemudikan oleh Korban PRASETYANINGSING (alm) sehingga mengakibatkan korban PRASETYA NINGSING meninggal dunia dan setelah terlibat kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa tidak menghentikan kendaraanya untuk memberikan pertolongan namun dengan sengaja Terdakwa melarikan diri sehingga saat di jalan Kenjeran tepatnya di depan Dealer Suzuki Terdakwa mengalami kecelakaan lagi yakni menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L-4858-CAW yang di kendari oleh saksi ACHMAD GOZALI yang berboncengan dengan saksi AISYAH AMINI yang mengakibatkan sehingga mengakibatkan saksi ACHMAD GOZALI dan saksi AISYAH AMINI mengalami luka luka, selanjutnya Terdakwa tidak menghentikan kendaraanya dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L-2758-ACM yang dikemudikan oleh saksi BELLA EKA WINDASARI hingga mengakibatkan saksi BELLA EKA WINDASARI mengalami luka luka, kemudian Terdakwa kembali tidak menghentikan kendaraanya dan berusaha melarikan diri sehingga menabrak dari belakang mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh Korban STEPAHNIE SANJAYA yang mengakibatkan STEPHANIE SANJAYA meninggal dunia selanjutnya kendaraan grand livina tersebut mendorong mobil toyota Avanza yang di kendari oleh saksi TJHIN GOEI THUNG Als SUTIKNO bersama saksi LANIWATI ONGKODJOJO yang mengakibatkan saksi TJHIN GOEI THUNG luka pada bagian punggung sedangkan saksi LANIWATI ONGKODJOJO mengalami luka pada bagian dada;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil mercy E300 Nopol L-1725-FH yang dikendarai oleh Terdakwa masih berusaha melarikan diri namun kembali menabrak bagian belakang mobil Honda Brio warna kuning Nopol L-1232-ADC yang dikendarai oleh saksi BENY PRANATA yang pada saat itu sedang berhenti di tepi jalan depan cafe 27 Surabaya yang membuat mobil Honda Brio Nopol L-1232-ADC mengalami kerusakan pada bodi bagian belakang selanjutnya mobil Mercy nopol L-1725-FH yang dikendarai oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tersebut menabrak pohon dan berhenti karena mengalami kerusakan pada bagian mesinya sehingga Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA tidak bisa melarikan diri di karena kan mobil yang dikendarainya tidak bisa dijalankan lagi oleh Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA yang selanjutnya Terdakwa SEPTIAN UKI WIJAYA di amankan oleh masyarakat sekitar sebelum akhirnya datang petugas dari Satlantas Polrestabes Surabaya melakuka oleh kejadian perkara dan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIARTO WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Pakuwon City Surabaya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Mercy Nopol L 1725 FH dengan pengemudi sepeda angin yang akhirnya Terdakwa melarikan diri dan mengalami kecelakaan lagi, saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya mendengar berita tersebut dari medkos;
- Bahwa awalnya saksi diundang Terdakwa ke Cossa Coffe Surabaya setelah saksi sampai sekira pukul 13.30 WIB disana sudah ada Gery, Budi, Terdakwa, Yohanes dan Riky untuk minum-minuman keras jenis Toki Whisky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai minum di Cossa Caffe kemudian saksi dan teman-temannya tersebut pindah ke Cafe Dexter untuk minum bir merk Singaraja dan habis 4 (empat) botol, selanjutnya mereka berpisah dan selang beberapa saat saksi mendengar Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa dalam kondisi sehat dan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama saksi dan teman-temannya membuat ia tidak konsentrasi dan merasa pusing;
- Bahwa saat itu saksi sudah mengingatkan agar Terdakwa makan terlebih dahulu sambil menunggu efek pusingnya hilang, akan tetapi Terdakwa tetap pulang karena ditelpon istrinya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda angin meninggal dunia sedangkan untuk korban yang lain saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi BELLA EKA WINDASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.15 WIB saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Kenjeran depan StarBuck Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan sepeda motor Honda Beat Nopol L 2758 ACM sepulang dari kerja di SD Muhammadiyah 26 Surabaya sesampainya di TKP tiba-tiba saksi merasakan ditabrak dari belakang dan saksi terpental dan terjatuh kearah kanan;
- Bahwa yang menabrak kendaraan saksi dari belakang adalah mobil Mercy Nopol L 1725 FH yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi meninggalkan sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat L-2758-ACM, dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam karena cuaca gerimis dan saat melintas di jalan Kenjeran depan Starbuck tiba-tiba ada dorongan dari belakang, kemudian saksi terpental dan terjatuh ke kanan, dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit SMS Surabaya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka paha dan siku kanan memar, kepala belakang benjol dan punggung terasa nyeri;
- Bahwa saksi juga mendengar dalam kecelakaan ini ada korban jiwa sebanyak 2 orang meninggal dunia yakni pengemudi sepeda angin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi mobil Grand Livina serta ada beberapa orang lain mengalami luka berat dan kerugian materiil namun saksi tidak tahu secara rinci;

- Bawa saksi telah membuat Surat Pernyataan Damai dan menerima biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan dari isteri Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MOCHAMMAD IQROM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapat kabar dari mandor tempat kerjanya kalau ibu saksi yang bernama Prasetyaningsih mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Boulevard Raya Kenjeran depan TPS Surabaya;
- Bawa selanjutnya saksi menuju TKP dan diarahkan langsung ke RSUD Dr Soetomo dan saksi melihat kondisi Ibuanya dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dalam perawatan;
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 05.00 Wib (dini hari) ibu saksi meninggal dunia di Rs. Dr. Soetomo Surabaya dan telah dimakamkan pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib di pemakaman umum Larangan Surabaya;
- Bawa saksi mendengar saat kecelakaan terjadi ibu saksi mengendarai sepeda angin dalam perjalanan pulang dari bekerja di Cluster San Antonio Pakuwon City Surabaya tiba-tiba ditabrak mobil Mercy warna hitam nopol L-1725-FH yang dikemudikan Terdakwa;
- Bawa piyah keluarga telah membuat Surat Pernyataan damai dan keluarga telah menerima uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima Eko Zainul Arifin pada tanggal 15 Januari 2025;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi YAN GUNTURE GUNAWAN PUTERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menerima kabar melalui telpon kalau isterinya bernama Stepanie Sanjaya mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan depan Kalijudan sebelum Cafe 27 Surabaya;
- Bawa mendengar hal tersebut saksi langsung ke TKP dan bersama isteri saksi naik mobil ambulance menuju RS Dr. Soetomo dan setelah dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari yaitu pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB isteri saksi meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian kecelakaan isteri saksi mengemudikan mobil Grand Livina Nopol L 1184 GM yang berpamitan akan mengirimkan kue ke daerah Sutorejo Surabaya dan saksi mendengar mobil isteri saksi ditabrak dari belakang mobil Mercy Nopol L 1725 FH yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membuat Kesepakatan Bersama dengan isteri Terdakwa dan tidak akan mengajukan tuntutan pidana maupun perdata serta saksi telah menerima tali asih sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari isteri Terdakwa tanggal 10 Februari 2025;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi TJHIN GOEI THUNG als SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan depan Perumahan Grand Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikemudikan saksi yaitu mobil Toyota Avanza Nopol L 1455 FO bersama isteri saksi bernama Laniwati Ongkodjojo dan cucu saksi bernama Yosua dengan mobil Livina di belakang saksi yang ditabrak dari belakang mobil Mercy yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan pulang menjemput cucu saksi yang belajar di Kumon Grand Kenjeran dan sesampainya di TKP tiba-tiba mobil yang dikemudikan saksi terdorong kedepan dan kekanan hingga masuk sungai;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka di bagian punggung retak dan isteri saksi mengalami retak di dadanya;
- Bahwa isteri saksi dan isteri Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Damai dan isteri saksi menerima biaya perbaikan mobil sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2025;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi LANIWATI ONGKODJOJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan depan Perumahan Grand Kenjeran Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikemudikan suami saksi yaitu mobil Toyota Avanza Nopol L 1455 FO bersama saksi dan cucu saksi bernama Yosua dengan mobil Livina di belakang saksi yang ditabrak dari belakang mobil Mercy yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan pulang menjemput cucu saksi yang belajar di Kumon Grand Kenjeran dan sesampainya di TKP tiba-tiba mobil yang dikemudikan suami saksi terdorong kedepan dan kekanan hingga masuk sungai;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi mengalami luka di bagian punggung retak dan saksi mengalami retak di dadanya;
- Bahwa saksi dan isteri Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Damai dan isteri saksi menerima biaya perbaikan mobil sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2025;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi BENY PRANATA, Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan depan Perumahan Grand Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil saksi Honda Brio Nopol L 1232 ADZ yang diparkir dipinggir jalan dekat Cafe 27 Surabaya yang ditabrak mobil Mercy nopol L-1725-FH yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menjemput ibunya setelah berhenti sekitar 3 menit dipinggir jalan dekat Cafe 27 saksi melihat ada mobil kejar-kejaran dan menabrak mobil saksi yang sedang parkir tersebut;
- Bahwa setelah mobil saksi ditabrak menyebabkan mobil Mercy yang menabrak berhenti, kemudian datang massa dan security serta petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil saksi mengalami kerusakan dibagian belakang dan saksi mengalami syok, selanjutnya saksi mengetahui dari berita medsos akibat kecelakaan mobil Mercy tersebut ada korban meninggal dunia 2 (dua) orang dan korban luka akan tetapi secara rinci saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dan isteri Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Damai dan saksi menerima biaya perbaikan mobil sebesar Rp 10.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi BAKTI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 15.12 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Mercy No.Pol L-1725-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan beberapa kendaraan diantaranya dengan sepeda angin yang dikemudikan Prasetyaningsih di Jalan Boulevard dekat TPA Sampah Pakuwon City Surabaya yang ditabrak dari belakang oleh mobil Mercy yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri sesampainya di Jl. Kenjeran depan Suzuki Surabaya menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW yang dikemudikan Achmad Gozali, kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L 2758 ACM yang dikemudikan saksi Bella Eka Windasari, selanjutnya menabrak mobil Grand Livina yang dikemudikan Stephanie Sanjaya dan mobil Livina tersebut menabrak Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Tjin Goei Tjung dan saksi Laniwati, akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil Honda Brio Nopol L 1232 ADZ yang sedang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi-saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa yang tidak konsentrasi mengemudi karena sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dua korban meninggal dunia yaitu Prasetyaningsih (pengemudi sepeda), Stephanie Sanjaya (penumpang mobil Avanza), Acmad Gozali dan Bella Eka Windasari mengalami luka ringan dan kerusakan sepeda motornya, Tjin Goei Tjung, Laniwati dan Beny Pratama mengalami kerusakan kendaraannya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 15.12 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Pakuwon City Surabaya antara mobil Mercy Nopol L 1725 FH dengan pengendara sepeda angin;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya saksi Budiarto Wijaya, Yohanes Sudarsono Liman Santoso, Gerry Jonathan dan Riky Gunawan minum minuman beralkohol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Whisky merk Toki di Cossa Coffe, setelah selesai dilanjutkan minum bir di Dexter Cafe;

- Bahwa setelah minum-minuman beralkohol selesai Terdakwa pulang mengendarai mobil Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, akan tetapi sesampainya di dekat TPA Pakuwon City Terdakwa menabrak dari belakang pengendara sepeda angin akibat menurunnya konsentrasi atau kesadaran karena minum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menghentikan mobilnya akan tetapi sesampainya di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran menabrak dari belakang sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW yang dikendarai Achmad Gozali yang berboncengan dengan Aisyah Amini. Kemudian Terdakwa tetap melarikan mobilnya sehingga kembali menabrak dari belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Bella Eka Windasari, kemudian tetap tidak berhenti dan menabrak dari belakang mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh Stephanie Sanjaya dan mobil grand livina tersebut mendorong mobil toyota Avanza yang di kendalai oleh saksi Tjin Goei Thung dan Laniwati sampai masuk parit dan akhirnya mobil Mercy yang dikemudikan Terdakwa menabrak Honda Brio Nopol L 1232 ADC milik saksi Beny Pranata yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas yang beruntun tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Prasetyaningsih pengendara sepeda dan Stephanie Sanjaya pengemudi mobil Grand Livina, sedangkan Acmad Gozali yang berboncengan dengan Aisyah Amini dan Bella Eka Windasari mengalami luka ringan serta kerusakan sepeda motornya, Tjin Goei Tjung, Laniwati dan Beny Pratama mengalami kerusakan kendaraannya;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari Cossa Cafe dan Dexter Cafe setelah minum-minuman beralkohol jenis Whisky merk Toki dan Bir merasakan pusing dan kesadarannya menurun, akan tetapi tetap dipaksakan mengemudikan mobilnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, isteri Terdakwa bernama Olivia V Chalim telah membuat Surat Pernyataan Damai dan telah memberikan santunan kepada para korban diantaranya kepada keluarga Prasetyaningsih sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kepada keluarga Stephanie Sanjaya sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada Achmad Gozali sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kepada Aisyah Amini sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kepada Bella Eka Windasari sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kepada Laniwati sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Beny Pranata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil marcedez L-1725-FH;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Septian Uki Wijaya;
- 1 (satu) sepeda angina warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor L-4858-CAW dan STNKB nya;
- 1 (satu) unit SIM C an. Ahmad Ghozali;
- 1 (satu) unit sepeda motor L-27580ACM dan STNKB nya;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bella Eka Windrasari;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina L-1184-GM;
- 1 (satu) unit mobil Avansa L-1455-FO dan STNKB nya;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio L-1232-ADZ dan STNKB nya;
- 1 (satu) lembar KTP an. Beny Pranata, S. Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Pakuwon City Surabaya dan di sekitar daerah Jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa berawal Terdakwa sehabis minum minuman beralkohol di Cossa Cafe dan Dexter Cafe langsung pulang mengemudikan mobilnya Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju rumahnya daerah Lebak Kenjeran menabrak dari belakang pengendara sepeda angin bernama Prasetyaningsih yang akhirnya meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa setelah menabrak sepeda angin Terdakwa tidak berhenti dan tetap melarikan mobilnya sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 4858 CAW yang dikendarai Achmad Gozali yang berboncengan dengan Aisyah Amini di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran, kemudian di depan Starbuck menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Bella Eka Windasari, selanjutnya Terdakwa menabrak mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh Stephanie Sanjaya (meninggal dunia setelah 6 hari dirawat di rumah sakit) dan mobil grand livina tersebut mendorong mobil toyota Avanza yang di kendari oleh saksi Tjhin Goei Thung dan Laniwati sampai masuk parit dan akhirnya mobil Mercy yang dikemudikan Terdakwa menabrak Honda Brio Nopol L 1232 ADC milik saksi Beny Pranata yang diparkir dipinggir jalan depan Cafe 27 Surabaya;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa pusing dan menurun kesadarannya akibat minum minuman beralkohol yaitu Whisky dan Bir;
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum RSUD Dr. Soetomo tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani dr. WIWIN IDA NUR SRI WAHYUNI dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Prasetyaningsih telah meninggal dunia dengan mengalami pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah, kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari jari dan ke empat anggota gerak, luka memar pada kelopak mata kanan, punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tungkai bawah kiri, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, pelipis kanan, bibir, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan, luka robek pada kaki kiri sisi belakang, cairan berwarna merah serupa darah pada lubang telinga kanan dan luka robek yang telah dijahit pada kepala sisi kanan;
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum RSUD Dr. Soetomo tanggal 29 Desember 2024 yang ditandatangani dr. EKKY ANDIKA ILHAM dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Stephanie Sanjaya telah meninggal dunia mengalami pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bawah kedua kelopak mata atas dan bawah, kebiruan pada selaput lenidr bibir atas dan bawah, gusi, ujung jari jari ke empat ekstremitas, luka memar pada punggung, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiiri, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada kepala, punggung, tungkai atas kanan, dan tungkai atas dan luka yang sudah dijahit pada kepala dan dada;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada para korban yaitu kepada keluarga Prasetyaningsih sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kepada keluarga Stephanie Sanjaya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada Achmad Gozali sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kepada Aisyah Amini sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kepada Bella Eka Windasari sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kepada Laniwati sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Beny Pranata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dakwaan Keempat melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Septian Uki Wijaya anak dari Khiong Dai Hoen** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sepanjang pengamatan majelis selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah mengemudikan kendaraan yang sangat membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Whisky dan Bir bermaksud pulang meskipun dalam kondisi pusing dan kesadarannya menurun tetap mengendarai mobilnya Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran Surabaya, sesampainya di Jalan Pakuwon City Surabaya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari belakang 1 (satu) orang pengendara sepeda angin bernama Prasetyaningsih yang meninggal dunia keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa tidak berhenti dan tetap melarikan mobilnya sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran dan di depan Starbuck menabrak sepeda motor Honda Beat, Terdakwa tetap tidak berhenti dan menabrak mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang dikemudikan oleh Stephanie Sanjaya yang akhirnya meninggal dunia setelah 6 hari dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai hasil visum et repertum RSUD Dr. Soetomo tanggal 24 Desember 2024 dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Prasetyaningsih telah meninggal dunia dengan luka dibeberapa bagian tubuhnya dan sesuai hasil visum et repertum RSUD Dr. Soetomo tanggal 29 Desember 2024 dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Stephanie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya telah meninggal dunia juga dengan luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum et repertum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut majelis berkesimpulan oleh karena dalam mengemudikan kendaraannya Terdakwa sehabis mengkonsumsi minuman keras sehingga menjadi pusing dan menurunnya kesadarannya maka Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada didepannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut, seharusnya mengetahui kondisinya yang demikian Terdakwa menunggu sampai benar-benar sehat atau fit kembali tubuhnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan korban Prasetyaningsih dan Stephanie Sanjaya menjadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain luka berat;
3. Perbarengan tindak pidana sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Whisky dan Bir bermaksud pulang meskipun dalam kondisi pusing dan kesadarannya menurun tetap mengendarai mobilnya Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran Surabaya, sesampainya di Jalan Pakuwon City Surabaya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari belakang 1 (satu) orang pengendara sepeda angin, selanjutnya Terdakwa tidak berhenti dan tetap melarikan mobilnya sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran yang dikendarai Achmad Gozali yang berboncengan dengan anaknya Aisyah Amini yang mengakibatkan Achmad Gozali menderita luka berat dan Terdakwa tetap melajukan kendaraannya dan di depan Starbuck menabrak sepeda motor Honda Beat, Terdakwa tetap tidak berhenti dan menabrak mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang mengakibatkan mobil Livina tersebut mendorong Toyota Avanza yang masuk parit serta menabrak Honda Brio Nopol L 1232 ADC yang sedang berhenti dipinggir jalan depan Cafe 27 Surabaya, akhirnya kendaraan Terdakwa berhenti karena mengalami kerusakan mesinnya;

Menimbang, bahwa sesuai hasil visum et repertum RSUD Haji Surabaya tanggal 23 Desember 2024 dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Achmad Gozali mengalami luka berat yaitu luka robek pada kepala samping kanan dan kaki kanan, patah tulang tertutup tulang bahu kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut majelis berkesimpulan oleh karena dalam mengemudikan kendaraannya Terdakwa sehabis mengkonsumsi minuman keras sehingga menjadi pusing dan menurunnya kesadarannya maka Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada didepannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut, seharusnya mengetahui kondisinya yang demikian Terdakwa menunggu sampai benar-benar sehat atau fit kembali tubuhnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan korban Achmad Gozali mengalami luka berat, sehingga unsur ke-2 terbukti dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Perbarengan tindak pidana sejenis

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan yang membahayakan orang lain beberapa kali dalam satu hari tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB menabrak sepeda angin yang dikendarai Prasetyaningsih di Jalan Pakuwon City Surabaya, sekira pukul 15.15 WIB menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L 2768 ACM yang dikendarai saksi Bella Eka Windrasari di Jalan Kenjeran depan Starbuck, sekira pukul 15.34 WIB di Jalan Raya Kenjeran depan bengkel UMC Suzuki Surabaya menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW yang dikendarai Achmad Gozali yang berboncengan dengan anaknya Aisyah Amini, sekira pukul 16.00 WIB menabrak kendaraan Grand Livina Nopol L 1184 GM yang dikemudikan Stephanie Sanjaya yang mendorong mobil Toyota Avanza Nopol L 1455 FO yang dikemudikan saksi Tjhin Goei Thung bersama isterinya Laniwati dan cucunya yang ada didepan mobil Grand Livina sampai masuk sungai, dan selanjutnya menabrak mobil Honda Brio warna kuning Nopol L 1725 FH yang diparkir dipinggir jalan dekat Cafe 27 Surabaya dengan pengemudi saksi Beny Pranata;

Menimbang, bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan beberapa kendaraan diantaranya sepeda angin, sepeda motor dan mobil adalah merupakan tindak pidana sejenis, sehingga unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Whisky dan Bir bermaksud pulang meskipun dalam kondisi pusing dan kesadarannya menurun tetap mengendarai mobilnya Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran Surabaya, sesampainya di Jalan Pakuwon City Surabaya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari belakang 1 (satu) orang pengendara sepeda angin, selanjutnya Terdakwa tidak berhenti dan tetap melarikan mobilnya sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran yang dikendarai Achmad Gozali yang berboncengan dengan anaknya Aisyah Amini yang mengakibatkan Aisyah Amini menderita luka ringan dan Terdakwa tetap melajukan kendaraannya dan di depan Starbuck menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L 2758 ACM yang dikendarai saksi Bella Eka Windrasari yang mengakibatkan luka ringan, Terdakwa tetap tidak berhenti dan menabrak mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang mengakibatkan mobil Livina tersebut mendorong Toyota Avanza Nopol L 1455 FO yang dikemudikan saksi Tjhin Goei Thung bersama isterinya Laniwati dan cucunya sampai masuk parit yang mengakibatkan mobilnya menjadi rusak serta menabrak Honda Brio Nopol L 1232 ADC yang sedang berhenti dipinggir jalan depan Cafe 27 Surabaya dengan pengemudi saksi Beny Pranata dan mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan, akhirnya kendaraan Terdakwa berhenti karena mengalami kerusakan mesinnya;

Menimbang, bahwa sesuai hasil visum et repertum RSUD Haji Surabaya tanggal 23 Desember 2024 dalam kesimpulannya disebutkan korban atas nama Aisyah Amini mengalami luka robek pada tungkai bawah kanan dan korban atas nama Bella Eka Windrasari mengalami luka lecet dan Bengkak pada dahi kiri dan nyeri pada pinggang bawah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut majelis berkesimpulan oleh karena dalam mengemudikan kendaraannya Terdakwa sehabis mengkonsumsi minuman keras sehingga menjadi pusing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunnya kesadarannya maka Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada didepannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut, seharusnya mengetahui kondisinya yang demikian Terdakwa menunggu sampai benar-benar sehat atau fit kembali tubuhnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan korban Aisyah Amini dan saksi Bella Eka Windrasari mengalami luka ringan serta saksi Laniwati dan saksi Beny Pranata mengalami kerusakan pada kendaraannya, sehingga unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Keempat melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 15.12 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Whisky dan Bir bermaksud pulang meskipun dalam kondisi pusing dan kesadarannya menurun tetap mengendarai mobilnya Mercy Nopol L 1725 FH dari arah Pakuwon City menuju daerah Lebak Kenjeran Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Pakuwon City Surabaya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari belakang 1 (satu) orang pengendara sepeda angin, selanjutnya Terdakwa tidak berhenti dan tetap melarikan mobilnya sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol L 4858 CAW di depan Dealer Suzuki Jalan Kenjeran, Terdakwa tetap melajukan kendaraannya dan di depan Starbuck menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol L 2758 ACM, Terdakwa tetap tidak berhenti dan menabrak mobil Grand Livina Nopol L-1184-GM yang mendorong Toyota Avanza Nopol L 1455 FO ada didepannya serta Terdakwa tetap melajukan kendaraannya dan menabrak Honda Brio Nopol L 1232 ADC yang sedang berhenti dipinggir jalan depan Cafe 27 Surabaya yang akhirnya kendaraan Terdakwa berhenti karena mengalami kerusakan mesinnya, Terdakwa tidak berusaha menolong korban maupun melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian karena setelah mobil Terdakwa berhenti langsung didatangi massa dan diamankan petugas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sepeda angin, sepeda motor dan mobil tidak berusaha berhenti bahkan tetap melajukan kendaraannya dan tidak berusaha menolong korban-korbannya serta tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan yang dilakukan"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil marcedez L-1725-FH dan 1 (satu) lembar SIM A an. Septian Uki Wijaya, oleh karena terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) sepeda angina warna biru yang terbukti Prasetyaningsih maka dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Moch. Iqrom, 1 (satu) unit sepeda motor L-4858-CAW dan STNKB nya dan 1 (satu) unit SIM C an. Ahmad Ghozali oleh karena terbukti milik Ahmad Gozali maka akan dikembalikan kepada Ahmad Gozali, 1 (satu) unit sepeda motor L-27580ACM dan STNKB nya dan 1 (satu) lembar SIM C an. Bella Eka Windrasari yang merupakan milik saksi Bella Eka Windrasari maka akan dikembalikan kepada saksi Bella Eka Windrasari, 1 (satu) unit mobil Grand Livina L-1184-GM yang terbukti milik saksi Yan Guntur Gunawan maka akan dikembalikan kepada saksi Yan Guntur Gunawan, 1 (satu) unit mobil Avansa L-1455-FO dan STNKB nya yang terbukti milik saksi Tjhing Geoi Tjung maka dikembalikan kepada saksi Tjhing Geoi Tjung dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio L-1232-ADZ dan STNKB nya serta 1 (satu) lembar KTP an. Beny Pranata, S. Sos., oleh karena terbukti milik saksi Beny Pranata, S.Sos., maka akan dikembalikan kepada saksi Beny Pranata, S.Sos.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe

rbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan bagi keluarga korban.-----

Keadaan yang meringankan:

Te

rdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Te

rdakwa telah melakukan perdamaian bersama seluruh korban dan telah memberikan santunan maupun biaya perbaikan kendaraan yang mengalami kerusakan;

Te

rdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana, apalagi mengingat fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan semua korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah melakukan perdamaian serta Terdakwa telah memberikan santunan baik kepada korban yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun santunan untuk memperbaiki kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 311 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Uki Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan yang dilakukan beberapa kali dan dengan sengaja tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit mobil marcedez L-1725-FH;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Septian Uki Wijaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) sepeda angina warna biru;
- **Dikembalikan kepada saksi Moch. Iqrom:**
- 1 (satu) unit sepeda motor L-4858-CAW dan STNKB nya;
- 1 (satu) unit SIM C an. Ahmad Ghazali;

Dikembalikan kepada Ahmad Gozali:

- 1 (satu) unit sepeda motor L-27580ACM dan STNKB nya;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bella Eka Windrasari;

Dikembalikan kepada saksi Bella Eka Windrasari:

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina L-1184-GM;

Dikembalikan kepada saksi Yan Guntur Gunawan:

- 1 (satu) unit mobil Avansa L-1455-FO dan STNKB nya;

Dikembalikan kepada saksi Tjhing Geoi Tjung:

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio L-1232-ADZ dan STNKB nya;
- 1 (satu) lembar KTP an. Beny Pranata, S. Sos.

Dikembalikan kepada saksi Beny Pranata, S. Sos;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sutrisno, S.H.,M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)